

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluh adalah seorang yang memiliki profesi tugas atau peran untuk memberikan penerangan bimbingan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat atau kelompok sasaran untuk mengatasi berbagai problematika sosial. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan Nomor 178 tahun 1999 tentang pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama. Dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan melalui bahasa agama.¹

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 bahwa: "Penyuluh Agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah"² Keberadaannya di masyarakat sangatlah penting guna memperbaiki mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di masyarakat mempunyai urgensi dalam bentuk perorangan maupun dalam kehidupan bermasyarakat luas untuk tatanan kehidupan yang lebih baik dan harmonis serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan dan pembangunan.

Penyuluh Agama Islam bertempat di Kantor Urusan Agama diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh Kementerian Agama untuk

¹ Muhamad Rudi, *Strategi Bimbingan Konseling Penyuluhan Agama Islam Pra- Nikah*, (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 4, 2022), hal. 441.

² Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985

mempunyai peranan sebagai panutan, pembimbing, dan penyambung tugas pemerintah dalam fungsi informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif kepada masyarakat. Disertai dengan penekanan pada bahasa agama dapat dipahami bahwa penyuluh agama dalam melaksanakan fungsinya di masyarakat berpijak di atas landasan ajaran agama. Yang dalam hal ini bisa dipastikan bahwa ketika terdapat penyuluh agama Islam maka landasan yang digunakan sebagai penyebaran dan mensyiarkan agama adalah ajaran agama Islam sebagai objek dakwah yang tentunya sesuai dengan tuntunan Alquran, Sunnah dan sesuai dengan syariat Islam.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang penyuluh adalah penyuluhan. Penyuluhan ialah suatu kegiatan berhubungan dengan ilmu sosial yang mempelajari mengenai sistem dan tatanan untuk melaksanakan proses perubahan pada masyarakat agar dapat mewujudkan perubahan sesuai harapan dan menjadi lebih baik. Sehingga ketika penyuluh dikaitkan dengan keagamaan, maka Penyuluh agama adalah seorang yang diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat kelompok sasaran.³

Penyuluh agama Islam dalam menjalankan fungsinya memiliki tiga paduan dakwah yakni mengembangkan, menyiarkan dan mengajak orang untuk melaksanakan kebajikan sesuai dengan syariat. Fungsi operasional penyuluh agama Islam dalam KMA No. 769 tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama, ada empat fungsi yang harus dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam⁴, yaitu:

1. Fungsi Informatif, Penyuluh agama Islam memposisikan sebagai mubaligh yang berkewajiban untuk mendakwahkan syariat Islam

³ Uus Uswatus., Dedy Riyadin, "*Moderasi Beragama Dalam Pandangan Penyuluh Agama Islam*", (Wawasan Ilmu: Jawa Tengah, 2024), hal. 38.

⁴ Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 769 Tahun 2018, *Pedoman Penyuluh Agama*.

serta menyampaikan penerangan agama Islam dan mendidik masyarakat sesuai dengan tuntunan Alquran dan Sunnah Nabi.

2. Fungsi Edukatif, Penyuluh agama Islam memiliki fungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ajaran agama Islam dan mengarahkan serta membenahi ajaran agama di masyarakat menjadi lebih baik.
3. Fungsi Advokatif, Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab secara moral dan sosial untuk ikut serta melaksanakan kegiatan pelayanan hukum terhadap persoalan yang tengah dihadapi masyarakat binaannya seperti ancaman gangguan menyingkirkan kegiatan yang mengganggu ibadah atau merusak akhlak.
4. Fungsi Konsultatif, Penyuluh agama Islam menyediakan pelayanan kepada masyarakat untuk ikut serta memikirkan dan memecahkan persoalan atau problematika yang tengah dihadapi masyarakat baik persoalan pribadi keluarga ataupun persoalan masyarakat secara umum.

Peran penyuluh agama Islam tidak hanya menyampaikan ajaran agama islam melalui ceramah atau menyampaikan dakwah kepada masyarakat melalui pengajian atau majelis yang ada. Mereka juga membuka pelayanan dengan langsung menerima masyarakat untuk menyampaikan keseluruhan pengaduan problematika atau persoalan yang sedang dihadapi dan sifatnya membutuhkan solusi atau nasehat yang baik. Dalam pelayanan ini penyuluh agama Islam akan memberikan sebaik-baiknya solusi alternatif untuk memecahkan problematika dalam pembangunan keluarga sebagai implementasi fungsi penyuluh agama Islam di masyarakat.

Perkawinan merupakan bersatunya laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah menurut hukum Islam dan hukum negara melalui ijab dan qobul. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 2 dan 3, Pernikahan yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah.⁶ Seperti firman Allah dalam Surah Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷

Perkawinan tidak hanya dilangsungkan untuk memenuhi keinginan seksual seseorang, namun tujuan utama dari perkawinan adalah agar pasangan saling mengasihi, menyayangi, dan mengayomi satu sama lain. Di dalam Al-Quran dan Sunnah menyebutkan bahwa rumah tangga yang bahagia diartikan sebagai keluarga sakinah di dunia dan menggapai surga-Nya di akhirat.

Keluarga sakinah sendiri adalah kondisi atau gambaran ideal sebuah keluarga yang penuh dengan kedamaian kasih sayang dan ketentraman. Rumah tangga yang damai jauh dari perselisihan atau

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

⁶ Rafeldi Mediya, (*Di Himpun*) *Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji* (Jakarta: Alike, 2016) hal 2.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid VII*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), hal. 549.

konflik, saling mencintai dan menyayangi seluruh anggota keluarga, saling melengkapi satu sama lain, saling memaafkan, bertanggung jawab, bersyukur atas nikmat Allah dan bersama-sama menjalankan ibadah ikatan spiritual dalam mahligai rumah tangga. Untuk mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah.⁸

Fakta menunjukkan bahwa membangun rumah tangga bukanlah hal yang mudah, suami istri harus bekerja sama untuk memperkuat dan mempertahankan hubungan rumah tangga demi mencapai kedamaian dan kesejahteraan. Problematika di dalam perkawinan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun serta diawali dengan berbagai faktor yang mendorong keruntuhan rumah tangga. Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung mencatat kasus perceraian selama 12 bulan tahun 2024 mencapai 2.058 kasus perceraian. Dari 2.058 kasus tersebut terdapat 515 kasus cerai talak, dan 1.543 kasus diantaranya cerai gugat.⁹ Dari kasus yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung di tahun 2024, perceraian kebanyakan terjadi karena faktor perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus, permasalahan ekonomi, serta ada salah satu pasangan yang dengan sengaja meninggalkan pasangan lainnya yang kemudian dari faktor tersebut banyak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.¹⁰

Problematika dalam perkawinan didasari karena alasan yang

⁸ Gisymar Sholeh, *Kado Cinta untuk Istri*, (Yogyakarta: Arina, 2005), hal. 91.

⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Versi Online, <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/laporan/laporan-perkara-perkara-diputus/1357-perkara-diputus-2024>, (diakses pada 16 Januari 2025, 11:00)

¹⁰ Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Versi Online, <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/laporan/laporan-perkara/faktor-penyebab-perceraian/1359-faktor-penyebab-perceraian-2024>, (diakses pada 16 Januari 2025, 11:00)

bersifat kompleks yang sangat mempengaruhi ketahanan rumah tangga seperti masalah ekonomi yang saat ini menjadi problematika paling banyak terjadinya perceraian, masalah kesetaraan dalam pekerjaan antara suami istri dengan segala keegoisan dan tidak ada yang mau mengalah akhirnya hak dan kewajiban masing-masing tidak terpenuhi. Terdapat juga suami yang meninggalkan istri dan anak begitu saja karena tidak mau bekerja dan menanggung nafkah. Tidak jarang terdapat faktor eksternal yakni perselingkuhan yang terjadi akibat salah satu pasangan sudah merasa bosan akhirnya berusaha mencari suasana baru untuk merasakan kesenangan, hal lain seperti campur tangan salah satu pihak keluarga yang dapat mempengaruhi dan menjadikan melemahnya ikatan perkawinan sehingga berakibat terjadi perselisihan terus-menerus dan berakhir perceraian.

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung menjelaskan bahwa di Kecamatan Ngunut tercatat ada 160 perceraian yang terjadi selama kurun waktu satu tahun, diantaranya 34 putusan perceraian talak dan 126 putusan cerai gugat. Dalam angka perkawinan di Kecamatan Ngunut selama Tahun 2023 yakni berada di angka 535 pelaksanaan perkawinan maka putusan perceraian dalam angka 160 adalah kegagalan mempertahankan perkawinan yang sangat tinggi.¹¹

Fenomena yang ditemui di Kecamatan Ngunut pada pasangan muda, problematika yang sering terjadi seperti ekspektasi perkawinan yang tidak sesuai dengan harapan sehingga perkawinan dirasa mengecewakan, terjadinya komunikasi yang buruk dan tidak saling terbuka dalam kehidupan rumah tangga, adanya ketidakjujuran terhadap pasangan, perbedaan kepribadian dan tujuan hidup yang merupakan sumber utama konflik, selain itu perubahan akibat tekanan akan kewajiban

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTg2OCMx/perkawinan-menurut-kecamatan-dan-jenisnya-di-kabupaten-tulungagung--2023.html>, (Diakses pada 15 Desember 2024, pukul 18:50)

memiliki dampak yang membuat stres pada hubungan rumah tangga. Faktor ekonomi juga menjadi dasar utama dalam problematika karena di awal perkawinan pasti sangat terasa susah mengatur keuangan dalam pengeluaran kebutuhan sehari-hari apalagi kalau ekonomi masih belum stabil. Terdapat juga problematika yang dipengaruhi pihak ketiga seperti keterlibatan orang tua dalam keterpihakan mengatur rumah tangga menjadikan salah satu dari pasangan merasa dirugikan dan tidak dihargai. Selain itu, banyak sekali pasangan muda yang memiliki hubungan jarak jauh. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hubungan jarak jauh tersebut akan menghasilkan kasih sayang dan cinta yang memudar terhadap pasangan yang sah. Pudarnya rasa cinta ini juga akan disertai dengan pencarian pihak ketiga yang dapat mendengarkan keluh kesah saat di perantauan sehingga yang paling parah ialah tidak dapat menjaga kesetiaan antar pasangan yakni perselingkuhan yang pastinya membuat sakit hati dan tidak mungkin akan rujuk kembali. Ketika problematika ini tidak dihadapi dengan sikap dewasa dan kepala dingin maka dapat dipastikan akan berujung dan berakhir pada perceraian.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya membentuk lembaga dan profesi dalam upaya untuk menyikapi kasus perceraian dengan membentuk satu unit layanan yang terdapat pada Kantor Urusan Agama (KUA) di dalamnya terdapat Penyuluh Agama Islam sebagai penyambung tugas pemerintah dalam berdakwah dan melestarikan keluarga sakinah. Keberadaannya di masyarakat sangat penting untuk memperbaiki mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat. Juga membantu meningkatkan kualitas kehidupan umat dalam berbagai aspek, termasuk di bidang keagamaan dan pembangunan. Penyuluh Agama mempunyai peranan sebagai panutan, pembimbing, dan penyambung tugas pemerintah dalam fungsi informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif kepada masyarakat.

Problematika yang sering muncul dalam awal kehidupan rumah tangga membuat pasangan yang tidak memiliki pondasi yang kuat akan

mudah terombang-ambing dan berpikir untuk mengakhirinya, maka dalam hal ini pelayanan konsultatif dan edukatif kepada masyarakat sebagai fungsi penyuluh agama Islam untuk memberikan nasehat dan bimbingan pencerahan atas problematika dalam membangun mahligai rumah tangga tersebut sangat dibutuhkan. Fungsi Penyuluh agama Islam sangat penting dalam proses pemberian bantuan terarah dan sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangkan potensi atau fitroh beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹² Hal ini mutlak digunakan oleh umat Islam sebagai penuntun atau pedoman dalam menjalani kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat.¹³

Penyuluh Agama Islam sebagai pengemban fungsi konsultatif dan edukatif sangat dibutuhkan untuk mencari solusi dan menghindari suatu problematika keluarga yang bisa berakibat fatal. Upaya pencegahan dan penanganan problematika keluarga sangat diperlukan dimasyarakat dari sejak sebelum dan setelah terjadinya perkawinan, karena ketika sebelum terjadi perkawinan maka diharuskan pasangan calon pengantin menghadiri bimbingan pranikah, sehingga ketika telah menjadi pasangan yang sah dan terdapat problematika di dalamnya juga diperlukan nasehat dan bimbingan pencerahan dari seorang yang lebih berpengalaman dalam bidangnya agar problematika keluarga dapat terselesaikan dengan baik yang disambut perdamaian.

Ketika penyuluh agama Islam ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk menengahi dan memberikan solusi kepada pasangan yang memiliki problematika terdapat banyak sekali hambatan yang muncul dalam proses perdamaian. Hambatan atas problematika inilah yang harus segera

¹² M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 3.

¹³ Andy Litehua, *Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga Melalui Bimbingan Konseling Islam*, (Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah, Vol. 3, No. 2, 2022), hal. 3.

diselesaikan agar kerukunan rumah tangga dapat terbentuk kembali. Sebagai penengah, penyuluh agama Islam akan memberi pelayanan konsultasi dan edukasi dengan sebaik-baiknya. Penyuluh agama Islam yang ditunjuk adalah yang terbaik pada bidangnya karena dalam menyelesaikan problematika rumah tangga orang lain pasti membutuhkan faktor pendukung yang membuat kelancaran dan kesuksesan proses tersebut. Penyuluh Agama Islam akan menawarkan berbagai solusi jalan keluar yang baik agar pasangan muda dapat membuat keputusan yang baik pada problematika rumah tangganya.

Pada konteks ini teori masalah mursalah sebagai perspektif yang sangat relevan karena mengedepankan prinsip mengambil suatu keputusan atau jalan keluar yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.¹⁴ Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu Mashlahah dan Mursalah. Kata Al-Maslahah dari bahasa Arab dengan jama'nya mashalih¹⁵ secara etimologi berarti: manfaat, faedah, baik, kebaikan, bagus, guna atau kegunaan. Ketika tercipta makna mendatangkan manfaat dan kebaikan maka Maslahah menjadi lebih identik dan dengan tegas menolak kemudorotan yang akan datang. Sedangkan Mursalah secara bahasa yakni terlepas atau bebas, dengan maksud terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan suatu ketentuan tersebut. Maslahah Mursalah menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap Maslahah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.¹⁶

Maslahah Mursalah bersifat fleksibel dalam penyesuaian dan penalaran dan pengambilan keputusan hukum Islam terhadap perubahan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 345.

¹⁵ Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-'Arab Juz VIII*, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), hal. 348.

¹⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 135.

zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan fatwa dan kebijakan demi kemaslahatan umum yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat agama Islam. Sehingga sesuai dengan pelaksanaan fungsi penyuluh agama Islam yang dicetuskan sebagai garda terdepan oleh Kementerian Agama memiliki banyak sekali kebaikan untuk menyelesaikan problematika dan menghilangkan kemudharatan yang kemungkinan terjadi kedepannya demi kemaslahatan bersama.

Berdasarkan penjelasan diatas banyaknya problematika perkawinan yang muncul pada pasangan muda diawal perkawian yang mengakibatkan runtruhnya rumah tangga dan berakhir pada perceraian. Maka salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian dengan memberikan pelayanan konsultatif dan edukatif sebagai implementasi fungsi penyuluh agama islam kepada pasangan yang baru menikah untuk berkonsultasi atas problematika yang dialami dalam rumah tangganya, sehingga dapat terselesaikan dengan solusi dan nasehat yang tepat dari penyuluh agama islam yang telah berpengalaman.

Teori masalah mursalah juga memberikan pemahaman baru tentang mengoptimalkan lembaga sebagai wadah yang baik dalam menyelesaikan problematika atau hambatan atas kerukunan berumah tangga. Tentunya dengan adanya penyuluh agama Islam sebagai salah satu pelayanan jasa di bidang konsultatif dan edukatif dapat membantu menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat khususnya problematika perkawinan pada pasangan muda. Dalam hal ini fungsi penyuluh agama Islam telah menjadi Masalah Mursalah yang mengacu pada kepentingan umum demi mendatangkan kebaikan dan menolak kemudharatan. Tidak hanya mengambil pijakan kepada prinsip Islam namun juga harus terbuka terhadap penyesuaian hukum dengan keadaan realita yang disebabkan oleh kemajuan zaman. Penyuluh agama islam dapat menjadi wadah dalam jasa konsultasi perkawinan demi terciptanya

keluarga yang sakinah dan terhindar dari perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai perspektif masalah mursalah pada fungsi penyuluh agama Islam dalam penyelesaian problematika pasangan muda dalam sebuah skripsi yang berjudul, **“Fungsi Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ngunut Pada Pasangan Muda Perspektif Masalah Mursalah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi Penyuluh Agama Islam dalam penyelesaian problematika pasangan muda di KUA Kecamatan Ngunut?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung fungsi Penyuluh Agama Islam dalam penyelesaian problematika pasangan muda di KUA Kecamatan Ngunut?
3. Bagaimana fungsi Penyuluh Agama Islam dalam penyelesaian problematika pasangan muda di KUA Kecamatan Ngunut dalam Perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis fungsi Penyuluh Agama Islam dalam menyelesaikan problematika pasangan muda di KUA Kecamatan Ngunut
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pada fungsi Penyuluh Agama Islam dalam penyelesaian problematika pasangan muda di KUA Kecamatan Ngunut

3. Untuk menganalisis fungsi Penyuluh Agama Islam dalam penyelesaian problematika pasangan muda di KUA Kecamatan Ngunut dalam Perspektif Masalah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yakni sebagai pijakan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan fungsi Penyuluh Agama Islam dalam penyelesaian problematika pasangan muda Perspektif Masalah Mursalah di KUA Kecamatan Ngunut, serta sebagai acuan maupun pedoman bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta dikaji lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini digolongkan dalam beberapa kategori berikut :

- a. Bagi Peneliti

Hasil dari Penelitian ini menjadi upaya untuk menambah dan juga meningkatkan cara berfikir serta dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan permasalahan yang akan dihadapi.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik lagi.

- c. Bagi Pembaca

Hasil dari Penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum dan masih perlu mengetahui tentang persoalan terutama bagi

masyarakat mengenai fungsi Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Ngunut dalam penyelesaian problematika pasangan muda Perspektif Masalah Mursalah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berasal dari kata penegasan yang memiliki arti penjelasan atau penentuan.¹⁷ Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini khususnya.¹⁸

1. Penegasan Konseptual

a. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Ngunut mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintahan. Penyuluh Agama Islam diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, mempunyai peranan sebagai panutan, pembimbing, dan penyambung tugas pemerintah dalam fungsi informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif.

b. Problematika Pasangan Muda

Problematika atau permasalahan pasangan yang timbul dalam status pasangan yang sah saat setelah terjadinya perkawinan atau pasangan baru menikah pada rentan waktu dibawah sepuluh tahun di wilayah KUA Kecamatan Ngunut.

c. Masalah Mursalah

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu Mashlahah dan Mursalah. Kata Al-Maslahah dari bahasa Arab dengan jama'nya mashalih¹⁹ secara etimologi berarti: manfaat, faedah, baik, kebaikan,

¹⁷Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. "Penegasan, Penjelasan Dan Pengetahuan", Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, dalam <https://kbbi.web.id/tegas.html>

¹⁸Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 72

¹⁹ Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-'Arab Juz VIII*, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), hal. 348.

bagus, guna atau kegunaan. Ketika tercipta makna mendatangkan manfaat dan kebaikan maka Masalahah menjadi lebih identik dan dengan tegas menolak kemudorotan yang akan datang. Sedangkan Mursalah secara bahasa yakni terlepas atau bebas, dengan maksud terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan suatu ketentuan tersebut. Masalahah Mursalah menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap Masalahah namun tidak ada ketegasan hukum atau dalil dalam mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.²⁰ Masalahah Mursalah juga dimaknai apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.²¹

Dengan artian Masalahah Mursalah dapat diterapkan untuk menemukan hukum suatu hal demi kemaslahatan bersama yang di dalam pengambilan hukum ini tidak terdapat syara' yang menganjurkan dan tidak pula terdapat syara' yang menolaknya. Sehingga keputusan hukum yang diambil dapat diterima oleh semua kalangan, memberi manfaat serta mendatangkan kebaikan demi kemaslahatan bersama. Demikian dalam menghadapi problematika perkawinan, tentunya membutuhkan banyak solusi alternatif untuk pengambilan keputusan atas problematika yang sedang terjadi. Masalahah masalah menjadi jalan untuk menemukan solusi yang baik demi mendatangkan manfaat serta menolak segala kerugian dan kemudharatan, walaupun tidak ada dalil yang menganjurkan atau menolaknya, semua dilakukan untuk mendapatkan jalan keluar atas problematika yang terjadi demi kemaslahatan bersama.

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Fungsi Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ngunut Pada Pasangan Muda Perspektif Masalahah Mursalah”, yaitu menganalisis peran dan praktik Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Ngunut sebagai media konsultasi masyarakat tentang

²⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 135.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 345.

perkawinan di tengah-tengah banyaknya problematika perkawinan pasangan muda di wilayah Kecamatan Ngunut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:²²

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak. Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori: Pada bab tinjauan teori ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang tema pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini dan juga kerangka teori Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam Penyelesaian Problematika Pasangan Muda Perspektif Masalah Mursalah.

Bab III Metode Penelitian: Berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam Menggali informasi tentang fungsi Penyuluh Agama Islam dalam penyelesaian problematika pasangan muda Perspektif Masalah Mursalah di KUA Kecamatan Ngunut. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian yang disebut *field research*. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian,

²²Maftukhin, et.all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Buku tidak diterbitkan,2018),hal 5.

kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait fungsi Penyuluh Agama Islam dalam penyelesaian problematika pasangan muda di KUA Kecamatan Ngunut Perspektif Masalah Mursalah. Setelah data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang diteliti dilakukan.

BAB V Pembahasan: Berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait fungsi Penyuluh Agama Islam dalam penyelesaian problematika pasangan muda Perspektif Masalah Mursalah.

BAB VI Penutup: Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.